

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG
MEMPRODUKSI PLAT NOMOR UNTUK KENDARAAN HASIL
PENCURIAN

SKRIPSI




OLEH:

DEWA SATRYA UTAMA
NBI : 1312000168

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG
MEMPRODUKSI PLAT NOMOR UNTUK KENDARAAN HASIL
PENCURIAN**

SKRIPSI



Oleh:

DEWA SATRYA UTAMA

NBI : 1312000168

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG
MEMPRODUKSI PLAT NOMOR UNTUK KENDARAAN HASIL
PENCURIAN**

SKRIPSI



Oleh:

DEWA SATRYA UTAMA

NBI : 1312000168

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG
MEMPRODUKSI PLAT NOMOR UNTUK KENDARAAN HASIL
PENCURIAN**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH :

DEWA SATRYA UTAMA

NBI : 1312000168

Dosen Pembimbing :



H.R. Adianto Mardijono, SH., M.Si.

NPP : 20310930349

**FAKULAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG
MEMPRODUKSI PLAT NOMOR UNTUK KENDARAAN HASIL
PENCURIAN**

Oleh :

DEWA SATRYA UTAMA

NBI : 1312000168

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 25 Juni 2024

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 529/ST/FH/VI/2024



Tanggal : 05 Juni 2024

TIM PENGUJI :

Ketua : **Dr. Hufron, S.H., M.H.**
NIP/NPP : 20310130610

Sekretaris : **Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H.**
NIP/NPP : 20310130611


Anggota : **H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.**
NIP/NPP : 20310930349



Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NIP/NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewa Satrya Utama
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
NIM : 1312000168

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang telah dimuat di
International Journal of Social Sciences and Humanities :

**“BAGAIMANA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA
YANG MEMPRODUKSI PLAT NOMOR KENDARAAN HASIL
PENCURIAN”**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar
maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat
pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 13 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Dewa Satrya Utama

NBI: 1312000168

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewa Satrya Utama

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

NIM : 1312000168

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang telah dimuat di International Journal of Social Sciences and Humanities :

**“BAGAIMANA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA
YANG MEMPRODUKSI PLAT NOMOR KENDARAAN HASIL
PENCURIAN”**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 13 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Dewa Satrya Utama

NBI: 1312000168

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewa Satrya Utama

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

NIM : 1312000168

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MEMPRODUKSI PLAT NOMOR UNTUK KENDARAAN HASIL PENCURIAN” adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 13 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Dewa Satrya Utama

NBI: 1312000168



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewa Satrya Utama
NIM : 1312000168
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Karya Studi : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Penulis menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya penulis yang berjudul : “*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Memproduksi Plat Nomor Untuk Kendaraan Hasil Pencurian*”

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 13 Juni 2024



Menyatakan,

(Dewa Satrya Utama)

NBI: 1312000168

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan Kepada Allah SWT yang memberi kesehatan, membuka wawasan ilmu pengetahuan, memberikan kelancaran dalam mengerjakan skripsi, dan mempermudah saya dalam penyelesaian penulisan skripsi saya. sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Serta kepada semua orang yang saya sebutkan dalam lembaran kata pengantar yang saya tulis dengan cinta dan kasih.

Surabaya, 13 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,

Dewa Satrya Utama

NBI: 1312000168

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MEMPRODUKSI PLAT NOMOR UNTUK KENDARAAN HASIL PENCURIAN”**

Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulisan penelitian ini dapat selesai karena saya sebagai penulis mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari banyak pihak, sehingga pada kesempatan kali ini Penulis mengucapkan Terimakasih yang sangat besar kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya, yang selalu menjadi tujuan penulis dalam masalah apapun, kapanpun, dan dimanapun dengan segala emosi yang dimiliki oleh penulis;
2. Ayah Wawan Setyo Budi Utomo dan Mama Erwin Mandrya Wati tercinta yang senantiasa mendo'akan, menyayangi, dan memberi nasehat maupun memberi semangat kepada penulis sejak kecil hingga saat ini;
3. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
5. Bapak H.R. Adianto Mardijono, SH., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing saya yang sangat sabar dalam membimbing saya, serta memberikan masukan masukan, dan juga memberikan semangat kepada saya dalam penulisan skripsi saya sehingga dapat berjalan dengan lancar;
6. Bapak Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali yang telah membantu saya dan memberikan masukan masukan kepada saya selama masa perwalian juga di masa perkuliahan;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk saya;

8. Terima kasih kepada Poppy Nur Alifia Putri yang telah menjadi tempat keluh kesah dan sebagai tempat meluapkan emosi disaat penulis sedang bingung
9. Terima kasih buat saudara kandungku Arga Ahazasa Suryatama yang sudah mau disuruh-suruh untuk membelikan jajanan untuk menambah mood sang penulis
10. Terima kasih buat teman seperjuangan Argo Cakra Wardaya, Dendy Valerian Wibowo, Aryasepta Syaelendra, Ryan Purnama Putra, Muhammad Kelvin Adi Nugroho (DISHUB), Mohammad Afrizal yang telah membantu memberi ide dalam menyelesaikan penulisan ini;
11. Terima kasih buat teman-teman ku Gebril Dwi Setyo, Muhammad Ferdianto menemani dari masa-masa SMA hingga sekarang dengan dukungan, doa dan canda tawa;
12. Terima kasih juga buat teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Hukum angkatan 2020, teman-teman KKN R11, dan teman-teman magang selama di Dinas Sosial Sidoarjo.

Semoga kebbaikannya akan dibalas oleh Allah SWT. Akhir kata yang semoga penulisan skripsi ini dapat berharap bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya.

Surabaya, 13 Juni 2024
Yang membuat pernyataan,

Dewa Satrya Utama
NBI: 131200016

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pengusaha jasa plat nomor kendaraan yang di tuduh sebagai komplotan pencurian kendaraan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini perbuatan pihak pelaku pembuatan jasa plat nomor pinggir jalan dikategorikan sebagai perbuatan pidana pada pasal 362 jo 56 KUHP karena dianggap sudah turut serta menjalankan (medepleger) kejahatan pencurian. Tetapi pengusaha pembuat plat nomor kendaraan tidak mengetahui bahwa kendaraan itu hasil pencurian. Hal ini tentu masih bertentangan dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Karena asas fiksi hukum ini dianggap oleh masyarakat masih tidak adil. Pemerintah dan penegak hukum harus segera mempublikasikan peraturan perundang-undangan lalu harus diperlu adanya penyuluhan-penyuluhan atau seminar-seminar dari penegak hukum kepada masyarakat. Supaya masyarakat mengetahui dan memahami mana yang dilarang dan mana yang diperbolehkan. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum untuk pengusaha jasa plat nomor kendaraan bawasannya mereka tidak mengetahui apa-apa jika plat nomor kendaraan yang dikerjakan itu adalah kendaran asil pencurian.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha , Plat Nomor

ABSTRACT

This research aims to find out how legal protection is for vehicle number plate service entrepreneurs who are accused of being in a vehicle theft ring. This research uses normative legal research methods. The approach used in this research is a statutory approach and a conceptual approach. The results of this research are that the actions of the perpetrators of making roadside number plate services are categorized as criminal acts under articles 55 and 56 of the Criminal Code because they are considered to have participated in carrying out (medepleger) the crime of theft. But the entrepreneur who made the vehicle number plates did not know that the vehicle was the result of theft. This is of course still contrary to the sense of justice that exists in society. Because the principle of legal fiction is still considered by society to be unfair. The government and law enforcers must immediately publish statutory regulations and then there must be outreach or seminars from law enforcers to the public. So that people know and understand what is prohibited and what is permitted. Therefore, legal protection is needed for vehicle number plate service entrepreneurs whose subordinates do not know anything if the vehicle number plate they are working on is a stolen vehicle.

Keywords : Legal Protection, Business Actors, Number Plates

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Jenis Penelitian	8
1.5.2 Metode Pendekatan.....	8
1.5.3. Sumber dan Bahan Hukum	8
1.5.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	9
1.6. Pertanggung Jawaban Sistematika.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Perlindungan Hukum.....	11

2.1.1. Tujuan Perlindungan Hukum.....	12
2.1.2 Teori Perlindungan Hukum.....	12
2.1.3 Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum.....	13
2.2. Pelaku Usaha.....	14
2.2.1 Hak dan Pelaku Usaha Hak Pelaku Usaha berdasarkan Pasal 6 UUPK, adalah:.....	15
2.2.2. Kewajiban pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 UUPK, adalah:	15
2.3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)	18
2.3.1. Spesifikasi Teknis	19
2.3.2. Spesifikasi Teknis Baru	19
2.3.3. Warna	20
2.4. Pengertian Kendaraan Bermotor.....	20
2.4.1. Jenis-jenis kendaraan bermotor :.....	20
2.5. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	22
2.5.1. Jenis Jenis Pencurian	23
2.5.2. Pasal-Pasal Yang Mengatur Tentang Tindak Pidana Pencurian.....	25
2.5.3. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian.....	27
2.6. Pengertian Tindak Pidana.....	28
2.6.1. Unsur Tindak Pidana	30
2.6.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	32
2.6.3 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana	35
BAB III PEMBAHASAN.....	41
3.1. Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pengusaha Plat Nomor Yang Memproduksi Plat Nomor Untuk Kendaraan Hasil Pencurian.....	41
3.1.1 Dasar Hukum Pertanggungjawaban	43
3.1.2. Bentuk adanya upaya hukum.....	46

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Plat Nomor Yang Memproduksi Plat Nomor Untuk Kendaraan Hasil Pencurian	55
3.2.1 Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum.....	60
3.2.2 Mekanisme Perlindungan Hukum terhadap pelaku usaha plat nomor....	63
BAB IV PENUTUP	75
4.1. Kesimpulan	75
4.2. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77